



The Exotic
anambas
islands

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KERANGKA ACUAN KERJA 2026

Kegiatan:

**PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK,
DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
KABUPATEN/KOTA**

Sub Kegiatan:

**FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK
DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA
KABUPATEN/KOTA**

Disusun oleh:

**BIDANG PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
A. LATAR BELAKANG	3
B. DASAR HUKUM	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
D. SASARAN.....	6
E. OUTPUT (KELUARAN).....	7
F. OUTCOME (HASIL AKHIR)	7
G. RUANG LINGKUP KEGIATAN.....	8
H. METODOLOGI PELAKSANAAN	8
I. JADWAL PELAKSANAAN.....	9
J. KEBUTUHAN SUMBER DAYA	10
K. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)	11
L. PENUTUP.....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2026	9
Tabel 2	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026	11

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perluasan lapangan kerja. Dalam konteks pembangunan daerah, sektor pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya dan promosi potensi daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kekayaan potensi pariwisata yang sangat beragam, terutama di bidang wisata bahari, budaya, dan ekowisata. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dikenal secara luas oleh masyarakat di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam memperkenalkan daya tarik wisata serta meningkatkan citra destinasi pariwisata daerah.

Salah satu langkah strategis dalam upaya tersebut adalah melalui fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan ini mencakup dukungan terhadap partisipasi daerah dalam pameran pariwisata, penyelenggaraan event promosi, pengembangan materi promosi, serta kerja sama dengan pelaku industri pariwisata. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas pariwisata, dan masyarakat dalam memperkuat posisi destinasi pariwisata Kabupaten/Kota di pasar wisata global.

Pelaksanaan sub kegiatan “Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota” juga sejalan dengan kebijakan nasional dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta mendukung pencapaian sasaran strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor pariwisata. Dasar hukum ini memberikan

legitimasi serta arah dalam pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah.

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2023-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 96);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 634) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 678);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka mendukung pengembangan destinasi dan peningkatan daya saing pariwisata daerah, pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi bagi pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan pemangku kepentingan lainnya dalam

melaksanakan promosi, publikasi, serta pemasaran pariwisata daerah di tingkat nasional maupun internasional, guna memperluas jejaring dan meningkatkan citra positif destinasi pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas promosi pariwisata daerah melalui kegiatan pemasaran terpadu baik di dalam maupun luar negeri;
- b. Memperkenalkan potensi unggulan pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas kepada pasar wisata nasional dan internasional;
- c. Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha pariwisata, komunitas, dan media dalam promosi destinasi;
- d. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kabupaten Kepulauan Anambas;
- e. Meningkatkan citra dan daya tarik destinasi pariwisata daerah melalui kegiatan promosi yang kreatif dan berkesinambungan;
- f. Mendukung pencapaian target pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

D. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri adalah:

1. Terselenggaranya kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas dalam berbagai *event*, pameran, dan forum promosi di tingkat nasional maupun internasional;
2. Tersedianya materi promosi dan informasi pariwisata daerah dalam berbagai bentuk media (cetak, elektronik, digital, dan media luar ruang) yang menarik dan representatif;
3. Terjalinnnya kerja sama promosi antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha pariwisata, asosiasi, dan mitra strategis lainnya;
4. Meningkatnya eksposur dan citra positif pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas di pasar wisata domestik dan mancanegara;
5. Terwujudnya peningkatan kunjungan wisatawan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

E. OUTPUT (KELUARAN)

Output atau keluaran dari pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota merupakan hasil langsung yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai indikator keberhasilan kegiatan. Adapun keluaran yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Tersusunnya dan terlaksananya program fasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata daerah pada tingkat nasional maupun internasional;
2. Tersedianya materi dan media promosi pariwisata (seperti booklet, brosur, katalog destinasi, video promosi, dan media digital lainnya) yang representatif dan menarik;
3. Terlaksananya partisipasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam event atau pameran pariwisata skala nasional dan internasional;
4. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan pelaku industri pariwisata, asosiasi, serta mitra promosi strategis;
5. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemasaran pariwisata sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan selanjutnya.

F. OUTCOME (HASIL AKHIR)

Outcome atau hasil akhir dari kegiatan ini merupakan dampak yang diharapkan dalam jangka menengah maupun panjang terhadap pengembangan sektor pariwisata daerah. Hasil akhir yang diharapkan meliputi:

1. Meningkatnya visibilitas dan citra positif pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas di tingkat nasional dan internasional;
2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke destinasi wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Terjalinnya kerja sama strategis dan kemitraan promosi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, media, dan komunitas pariwisata;
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Terwujudnya penguatan daya saing destinasi wisata daerah secara berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target pembangunan pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas.

G. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan **Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri** mencakup seluruh tahapan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan promosi, publikasi, serta kerja sama strategis dalam rangka meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun ruang lingkup kegiatan meliputi:

1. **Perencanaan dan persiapan kegiatan** yang mencakup identifikasi event atau forum pemasaran pariwisata yang relevan, penentuan target pasar, penyusunan konsep promosi, serta koordinasi dengan pihak terkait;
2. **Penyusunan dan produksi materi promosi**, baik dalam bentuk media cetak (brosur, leaflet, katalog, booklet), media elektronik (video profil, iklan TV/radio), maupun media digital (website, media sosial, dan konten daring lainnya);
3. **Pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran**, termasuk partisipasi dalam pameran, bursa pariwisata, famtrip, table top, atau kegiatan promosi lainnya di dalam dan luar negeri;
4. **Koordinasi dan kerja sama promosi** dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pelaku industri pariwisata, asosiasi, komunitas, dan media;
5. **Pelaksanaan monitoring dan evaluasi** terhadap efektivitas kegiatan promosi dan hasil yang dicapai, sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan serta rekomendasi tindak lanjut.

H. METODOLOGI PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan strategis guna memastikan keterpaduan antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, serta pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan kegiatan promosi yang efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan.

Adapun metodologi dan pendekatan pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. **Pendekatan Partisipatif**, yaitu melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan pariwisata (pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, komunitas, dan media) dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran;
2. **Pendekatan Kolaboratif**, yaitu memperkuat kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah untuk memaksimalkan sumber daya dan jejaring promosi;

3. **Pendekatan Strategis dan Berbasis Data**, yaitu memanfaatkan data dan informasi pasar wisata untuk menentukan strategi promosi yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil;
4. **Pendekatan Inovatif dan Kreatif**, melalui pemanfaatan teknologi informasi, media digital, dan konten promosi berbasis kekhasan daerah untuk meningkatkan daya tarik destinasi;
5. **Pendekatan Evaluatif**, dengan melakukan penilaian terhadap hasil dan capaian kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan serta memberikan masukan bagi kegiatan promosi di masa mendatang.

I. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota direncanakan berlangsung selama Tahun Anggaran berjalan, dengan mempertimbangkan kalender kegiatan promosi pariwisata nasional dan internasional. Jadwal pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesiapan teknis dan jadwal event promosi yang relevan.

Secara umum, tahapan kegiatan dan waktu pelaksanaan direncanakan sebagai berikut:

Tabel 1
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Tahun Anggaran 2026

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												Keterangan
		TW I			TW II			TW III			TW IV			
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Persiapan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan													Identifikasi event, penyusunan konsep promosi, dan koordinasi awal
2	Penyusunan dan Produksi Materi Promosi													Desain dan pembuatan media promosi cetak dan digital
3	Pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran													Partisipasi dalam event/pameran di dalam dan luar negeri
4	Koordinasi dan kerja sama promosi													Kerja sama dengan pelaku industri dan media
5	Monitoring dan evaluasi kegiatan													Penilaian efektivitas kegiatan dan penyusunan laporan akhir

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

Jadwal tersebut bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan kegiatan serta arahan pimpinan daerah dan kementerian terkait.

J. KEBUTUHAN SUMBER DAYA

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pegawai dan stakeholder sebagai berikut:

- a. **Penanggung Jawab:** Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):** Pejabat yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas;
- c. **Tim Pelaksana Kegiatan:** Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Staf Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. **Tenaga Pendukung/Profesional:** Event Organizer, Konsultan media, desainer grafis, fotografer, videografer, dan pihak media yang bekerja sama dalam pelaksanaan promosi.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan sumber daya material dan teknologi sebagai berikut:

- a. Peralatan multimedia dan dokumentasi;
- b. Perangkat komputer dan *software* desain;
- c. Bahan dan perlengkapan pameran (*booth, backdrop, media display*);
- d. Transportasi dan akomodasi pendukung kegiatan;
- e. Jaringan komunikasi dan internet untuk promosi digital.

3. Sumber Daya Pembiayaan

Kebutuhan anggaran kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026

pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melalui Program Pemasaran Pariwisata Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota.

Penggunaan anggaran harus memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini disusun sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Komponen pembiayaan mencakup seluruh kebutuhan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan, meliputi biaya persiapan, produksi, pelaksanaan publikasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi kegiatan.

Adapun rincian perkiraan biaya kegiatan adalah sebesar **Rp. 265.000.000,-** (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) yang bersumber dari Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 sebagaimana disusun pada tabel berikut:

Tabel 2
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2026

URAIAN BELANJA	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	PPN	JUMLAH
Administrasi Kegiatan					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
Alat Tulis Kantor	1	Ls	Rp 1.256.149	0%	Rp 1.256.149,00

URAIAN BELANJA	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	PPN	JUMLAH
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					
Kertas dan Cover	1	Ls	Rp 660.900	0%	Rp 660.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					
Materai Spesifikasi: Materai Rp 10.000	50	Lembar	Rp 14.130	0%	Rp 706.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer 003 – Hitam / Warna	4	Buah	Rp 188.700	0%	Rp 754.800,00
Sail to Anambas 2026					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					
Cetak Spanduk/Banner/ Baliho Spesifikasi : per meter persegi	21	M ²	Rp 70.380	0%	Rp 1.477.980,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					
Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Goodie Bag + Suvenir Custom	10	Paket	Rp 412.820	0%	Rp 4.128.200,00
Suvenir / Cenderamata Spesifikasi: Kaos dan Topi	10	Per Orang	Rp 232.641	0%	Rp 2.326.410,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
Makanan Spesifikasi : Nasi + Lauk Daging/Ikan + Sambal + Kerupuk + Buah + Air Mineral	70	Porsi	Rp 44.000	0%	Rp 3.080.000,00
Snack (Kudapan) Spesifikasi : 3 Kue Basah + Minuman Mineral	70	Porsi	Rp 25.000	0%	Rp 1.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					
Makanan Spesifikasi : Nasi + Lauk Daging/Ikan + Sambal + Kerupuk + Buah + Air Mineral	30	Porsi	Rp 44.000	0%	Rp 1.320.000,00
Snack (Kudapan) Spesifikasi : 3 Kue Basah + Minuman Mineral	200	Porsi	Rp 25.000	0%	Rp 5.000.000,00
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Prasmanan (Paket 4 Orang (Nasi+Hidangan Daging/Ikan+Sop/Cah+Sayur+Sambal+Lalapan/Acar+Buah+Aneka Minuman)	58	Paket	Rp 420.000	0%	Rp 24.360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
Makanan Spesifikasi : Nasi + Lauk Daging/Ikan + Sambal + Kerupuk + Buah + Air Mineral	170	Porsi	Rp 44.000	0%	Rp 7.480.000,00
Snack (Kudapan) Spesifikasi : 3 Kue Basah + Minuman Mineral	110	Porsi	Rp 25.000	0%	Rp 2.750.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	Rp 400.000	0%	Rp 400.000,00
Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional Spesifikasi: Pembaca Doa	1	Orang / Kegiatan	Rp 225.000	0%	Rp 225.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					

URAIAN BELANJA	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	PPN	JUMLAH
Pelaku Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Tarian Daerah / Tarian Kreasi (Penari 5-7 Orang per grup)	1	Orang / Kegiatan	Rp 3.500.000	11%	Rp 3.885.000,00
Pelaku Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Jasa Pemusik (Musik Melayu Grup)	1	Orang / Kegiatan	Rp 7.000.000	11%	Rp 15.540.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					
Sewa Dekorasi Kegiatan Spesifikasi: Dekorasi, Audio Suara, Audio gambar, Biaya Kebersihan dan Biaya Keamanan	1	Kegiatan	Rp 4.500.000	11%	Rp 4.995.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					
Jasa Pembuatan Video Spesifikasi : Video	1	Menit	Rp 3.000.000	11%	Rp 3.330.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					
Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Darat Spesifikasi : Sewa Mobil / Minibus (Kapasitas 14 Orang) untuk Kegiatan Urusan Pariwisata dan Kebudayaan - di Pulau Siantan (Unit)	1	Unit / Hari	Rp 1.500.000	11%	Rp 1.665.000,00
Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Darat Spesifikasi : Sewa Mobil / Minibus (Kapasitas 14 Orang) untuk Kegiatan Urusan Pariwisata dan Kebudayaan - di Pulau Palmatak (Unit)	1	Unit / Hari	Rp 1.500.000	11%	Rp 1.665.000,00
Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Darat Spesifikasi : Sewa Mobil / Minibus (Kapasitas 14 Orang) untuk Kegiatan Urusan Pariwisata dan Kebudayaan - di Pulau Jemaja (Unit)	1	Unit / Hari	Rp 1.500.000	11%	Rp 1.665.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					
Sewa Kendaraan Angkutan Barang Spesifikasi : Sewa Truk/Lori/Pick Up	1	Unit / Hari	Rp 500.000	11%	Rp 555.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Ls	Rp 18.134.061	0%	Rp 18.134.061,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Ls	Rp 55.890.000	0%	Rp 55.890.000,00
Pawai Pembangunan dan Pameran 2026					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					
Cetak Spanduk/Banner/ Baliho Spesifikasi : per meter persegi	34	M ²	Rp 70.380	0%	Rp 2.392.920,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					
Piagam Spesifikasi: Piagam + Bingkai	8	Set	Rp 347.348	0%	Rp 2.778.784,00
Piagam / Sertifikat Spesifikasi: Bahan Kertas kopenhagen A4, Full Color, High Resolution	80	Lembar	Rp 14.052	0%	Rp 1.124.160,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					
Kantong Sampah Spesifikasi : Besar	10	Pack	Rp 65.993	0%	Rp 2.778.784,00
Baju Spesifikasi: Baju Kaos Lengan Panjang	50	Pcs	Rp 274.966	0%	Rp 1.124.160,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
Snack (Kudapan) Spesifikasi : 3 Kue Basah + Minuman Mineral	40	Porsi	Rp 25.000	0%	Rp 1.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					

URAIAN BELANJA	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	PPN	JUMLAH
Snack (Kudapan) Spesifikasi : 3 Kue Basah + Minuman Mineral	280	Porsi	Rp 25.000	0%	Rp 7.000.000,00
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Prasmanan (Paket 4 Orang (Nasi+Hidangan Daging/Ikan+Sop/Cah+Sayur+Sambal+ Lalapan/Acar+Buah+Aneka Minuman)	13	Paket	Rp 420.000	0%	Rp 5.460.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
Makanan Spesifikasi : Nasi + Lauk Daging/Ikan + Sambal + Kerupuk + Buah + Air Mineral	300	Porsi	Rp 44.000	0%	Rp 13.200.000,00
Snack (Kudapan) Spesifikasi : 3 Kue Basah + Minuman Mineral	250	Porsi	Rp 25.000	0%	Rp 6.250.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	4	Orang / Kegiatan	Rp 400.000	0%	Rp 1.600.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					
Dewan Juri Spesifikasi : Perlombaan pada Event Pariwisata dan Kebudayaan	6	Orang / Kegiatan	Rp 500.000	0%	Rp 3.000.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					
Sewa Dekorasi Kegiatan Spesifikasi: Dekorasi, Audio Suara, Audio gambar, Biaya Kebersihan dan Biaya Keamanan	2	Kegiatan	Rp 4.500.000	11%	Rp 9.990.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promotretan					
Jasa Pembuatan Video Spesifikasi : Video	1	Menit	Rp 3.000.000	11%	Rp 3.240.906,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					
Perlombaan Pada Event Pariwisata dan Kebudayaan Skala Sedang Spesifikasi: Juara I	6	Orang / Kegiatan	Rp 5.000.000	0%	Rp 10.000.000,00
Perlombaan Pada Event Pariwisata dan Kebudayaan Skala Sedang Spesifikasi: Juara II	6	Orang / Kegiatan	Rp 4.000.000	0%	Rp 8.000.000,00
Perlombaan Pada Event Pariwisata dan Kebudayaan Skala Sedang Spesifikasi: Juara III	6	Orang / Kegiatan	Rp 3.000.000	0%	Rp 6.000.000,00
Perlombaan Pada Event Pariwisata dan Kebudayaan Skala Sedang Spesifikasi: Juara Harapan I	6	Orang / Kegiatan	Rp 2.000.000	0%	Rp 4.000.000,00
Grand Total					Rp 265.000.000,00

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

L. PENUTUP

Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memperkuat posisi daerah sebagai destinasi pariwisata bahari unggulan yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Melalui kegiatan ini, diharapkan potensi pariwisata daerah dapat dikenal secara luas, meningkatkan minat kunjungan wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata.


Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung program prioritas pembangunan sektor pariwisata sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pariwisata nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan tersusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term of Reference* (TOR) ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat memiliki acuan yang jelas dan terarah dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pemasaran pariwisata, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term of Reference* (TOR) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan sektor pariwisata dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 25 Agustus 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,



Effi Sjahari, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 197811012003121011